

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Jl. Datu Ulaweng , Desa Lempa, Kec.Pammana Kab. Wajo 90971 082348922585



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor c. Laporan penelitian masyarakat yang dibut oleh pembimbing masyarakat yang diketahui oleh kepala Bapas d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga masyarakat (kepala LAPAS) f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Jl. Datu Ulaweng , Desa Lempa, Kec.Pammana Kab. Wajo 90971 082348922585

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SENGKANG
JL. DATU ULAWENG DESA LEMPA KEC. PAMMANA KAB. WAJO
EMAIL: sengkangrutan123@gmail.com

SOP PEMEBEBASAN BERSYARAT

No.	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
		Fungsional Umum	Kasubsi Peltah	Ka. Rutan	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1.	Menyiapkan berkas usulan PB beserta dokumen pelengkap, menginput nama-nama kedalam usulan integrasi (PB) Online melalui SDP	█			ATK dan komputer	10 Menit	Berkas usulan PB lengkap	Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB)
2.	Memeriksa kelengkapan berkas untuk di Scan dan diupload ke dalam SDP	█			ATK Komputer Scan	15 Menit	Hasil scan berupa nama File SDP yang akan diusulkan sidang TPP	
3.	Mengusulkan nama-nama WBP yang memenuhi kelengkapan berkas untuk didaftar usulan sidang TPP	█			ATK dan komputer	5 Menit	Daftar nama WBP yang diusulkan sidang TPP	
4.	Melakukan Verifikasi data disetujui/ditunda/ditolak sesuai hasil sidang TPP dan diajukan ke supervisor	█			komputer	5 Menit	Hasil Sidang TPP berupa file PB di dalam SDP	
5.	Melakukan pengecekan semua data sesuai hasil sidang TPP		█	█	komputer	5 Menit	Kelengkapan semua data usulan PB di dalam SDP	
6.	Melengkapi usulan dengan nomor surat bagian umum dan mengirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Selatan	█			ATK dan komputer	2 Menit	File pengantar usulan PB dari Rutan ke Kantor Wilayah di dalam SDP	

Sengkang, 01 Oktober 2019
Kepala

SAHRI EFENDI DM
NIP. 196110626 200012 1 002

1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik pasyarakatatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik pasyarakatatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pasyarakatatan
5. Direktur Jenderal Pasyarakatatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga pasyarakatatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Estimasi Waktu Untuk Pengurusan Berkas PB membutuhkan Waktu sekitar 1 Hari

Estimasi Waktu Sampai Terbitnya SK CB sekitar 10 Hari apabila Proses Verifikasi berjalan lancar

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Jl. Datu Ulaweng , Desa Lempa, Kec.Pammana Kab. Wajo 90971 082348922585

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik masyarakatan

Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan Apabila Terdapat kendala bisa menghubungi CP; 0823-1477-7733